

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010
TENTANG PENYALURAN ALAT KESEHATAN DI
DISTRIBUTOR KIMIA FARMA CABANG PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 38 AYAT 2)**

**RENDY PRASETIAWAN
1911426
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The background to this research is based on initial observations made by the author at PT. Kimia Farma Tbk Palembang Branch has fulfilled the requirements for distributing medical devices because it has a CDAKB permit and implements guidance and supervision of medical devices correctly and appropriately to maintain quality, safety and usefulness in their use. However, it is still hampered by a shortage of sales personnel so that the process of distributing medical equipment is slow.

The aim of the research is to determine and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1191 of 2010 concerning the Distribution of Medical Devices at PT. Kimia Farma Tbk Palembang Branch (Case Study Article 38 Paragraph 2), The method used in this research is the qualitative method, Data Management Techniques (Observation Techniques, Interview Techniques, Documentation, Literature Study) Data Analysis Techniques (Data Reduction, Data Presentation, Withdrawal Conclusion)

The conclusion of this research is that the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1191 of 2010 concerning the Distribution of Medical Devices at PT. Kimia Farma Tbk Palembang Branch Regarding the Development and Supervision of Medical Devices has been implemented well because overall each indicator of the

implementation of the author uses the opinion of George C. Edwards III which consists of four indicators: Communication, Resources, Bureaucratic Structure, Disposition, but in the source indicator human resources in the field of sales personnel need to be still lacking. The second concept, Guidance & Supervision of Medical Devices, which consists of five indicators, Facilities & Infrastructure, Documentation, Distribution, Procurement, Storage, has been implemented as optimally as possible, but in the distribution indicator there are still obstacles because it is felt that sales personnel in the field are still not enough.

Keywords: Implementation, Development and Supervision of Medical Devices

PENDAHULUAN

Perkembangan era industrialisasi berkembang dengan pesat. Saat ini persaingan industry untuk memperebutkan pasar baik tingkat regional, nasional maupun internasional dilakukan oleh setiap perusahaan secara kompetitif. Sistem kerja pada industrialisasi yang bergerak pada penyaluran barang tidak terlepas dari proses penyaluran dan pemeliharaan barang yang di salurkan agar membantu tercapainya proses penyaluran hingga ke tangan pembeli atau outlet yang menerima.

Terdapat banyak industri yang bergerak dalam penyaluran barang atau produk yang di buat dan diperjual belikan ke pembeli baik pada pembeli regional maupun nasional. Khususnya pada barang atau produk yang memiliki syarat dan ketentuan dalam pemeliharaan dalam pendistribusiannya. Salah satu barang yang dimaksud yakni alat kesehatan (Alkes) yang dimana sangat diperlukan pengawasan terhadap kondisi fisik barang, keutuhan, kesterilan, dan

keamanan dalam proses pengiriman menuju pembeli.

Alat Kesehatan membutuhkan pemeliharaan yang khusus dikarenakan barang ini digunakan dalam dunia kesehatan untuk proses membantu orang-orang pada tahap pemulihan yang mengharuskan alkes yang digunakan harus bersih dari kuman dan kotoran maupun fisik barang yang baik.

Beberapa cara dalam pemeliharaan alat kesehatan sebelum melakukan penyaluran ke pembeli antara lain,

1. Menjaga kebersihan dan kesterilan alat kesehatan.
2. Melakukan penyimpanan alat kesehatan di ruang yang bersih dan bebas dari kotoran dan kuman.
3. Melakukan pemeriksaan kondisi alat kesehatan untuk memeriksa adanya kerusakan.

Adapun juga dalam peraturan pemerintah yang telah dibuat mengenai Cara Distribusi Alat Kesehatan dengan Baik atau CDAKB sebagai pedoman pendistribusian alat kesehatan dengan tujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan

memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 pada pasal 37 berbunyi “Direktur Jenderal, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan alat kesehatan dilakukan oleh dirjen dan kepala dinas kesehatan provinsi pada kabupaten/kota tempat pembinaan.

Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya untuk mengatasi sejumlah masalah yang ada dalam penyaluran alat kesehatan di Indonesia. Beberapa fenomena masalah yang mungkin menjadi latar belakang pengeluran undang-undang tersebut antara lain:

1. Kurangnya Pengawasan: Sebelum pengeluran undang-undang ini, terdapat kekurangan dalam pengawasan terhadap penyaluran alat kesehatan di Indonesia. Kurangnya pengawasan ini dapat menyebabkan masalah seperti alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, serta distribusi yang tidak terkendali.
2. Penyalahgunaan dan Peredaran Alat Kesehatan Ilegal: Fenomena lain yang mungkin menjadi alasan pengeluran undang-undang ini adalah adanya penyalahgunaan dan peredaran alat kesehatan ilegal. Beberapa alat kesehatan ilegal bisa berbahaya bagi kesehatan masyarakat jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat. Undang-undang ini bertujuan untuk

mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan ketentuan yang lebih ketat terkait sertifikasi, registrasi, dan pengawasan.

3. Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini juga mungkin diperlukan untuk melindungi konsumen atau pengguna alat kesehatan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan ketat, konsumen dapat lebih yakin bahwa alat kesehatan yang mereka gunakan aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Standar Kualitas dan Keamanan: Fenomena lainnya adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan standar kualitas dan keamanan alat kesehatan yang beredar di Indonesia. Dengan pengeluran undang-undang ini, pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi produsen, distributor, dan pengguna alat kesehatan dalam rangka memastikan bahwa alat kesehatan yang digunakan di negara ini memenuhi standar internasional yang diakui.
5. Penyebaran Pengetahuan dan Pembinaan: Undang-undang ini juga mungkin bertujuan untuk meningkatkan penyebaran pengetahuan dan pembinaan terkait alat kesehatan. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pembekalan pengetahuan, pemerintah dapat memastikan bahwa pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang cukup mengenai penggunaan alat kesehatan yang benar dan aman.

Pembinaan dan pengawasan alat kesehatan yang dimaksud diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dapat melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan alat kesehatan yang tidak tepat atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Pembinaan dan pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam bidang tertentu seperti, sarana dan prasarana, dokumentasi, penyaluran/pendistribusian, pengadaan dan penyimpanan dengan tahapan berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Dalam hal pengimplementasi pada peraturan dan pasal tersebut, berdampak pada industri distribusi yang bergerak sebagai jasa penyalur alat kesehatan (alkes) baik dari region maupun nasional. Salah satu industri distribusi alat kesehatan yang mengharuskan menerapkan peraturan ini yakni pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang.

PT. Kimia Farma Tbk adalah instansi distribusi terbesar di Indonesia yang bergerak dalam hal farmasi seperti obat-obatan, infus, kosmetik, dan alat kesehatan. Instansi ini memiliki beberapa izin seperti CDOB dan CDAKB yang digunakan sebagai persyaratan dalam penyaluran obat-obatan khusus dan alat kesehatan secara legal ke pembeli.

CDAKB ini merupakan persyaratan dalam melakukan alat kesehatan ke rumah sakit dan klinik secara legal dan sah secara hukum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan menegaskan bahwa dalam penyaluran alat kesehatan hanya diperbolehkan pada instansi/perusahaan yang memiliki sertifikasi CDAKB.

PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang telah memenuhi persyaratan dalam penyaluran alat kesehatan karena telah memiliki izin CDAKB dan menerapkan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dengan benar dan tepat untuk menjaga mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam penggunaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 38 Ayat 2)”**.

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Menurut Usman (2002:70), “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan adalah peraturan yang mengatur mengenai distribusi, pembinaan, dan pengawasan alat kesehatan di Indonesia. Studi kasus yang Anda sebutkan adalah Pasal 38 Ayat (2) yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan. Berikut adalah rangkuman mengenai implementasi undang-undang tersebut:

1. **Pembinaan Alat Kesehatan:** Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap produsen, distributor, dan pengguna alat kesehatan. Pembinaan ini meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pembekalan pengetahuan mengenai alat kesehatan, standar penggunaan, dan peraturan yang terkait. Tujuan pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. **Pengawasan Alat Kesehatan:** Pasal 38 Ayat (2) juga mencakup aspek pengawasan terhadap alat kesehatan. Pemerintah memiliki

wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. **Sertifikasi dan Registrasi:** Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sertifikasi dan registrasi alat kesehatan. Pasal-pasal terkait dalam undang-undang ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen dan distributor alat kesehatan agar dapat memperoleh sertifikasi dan registrasi dari otoritas kesehatan. Sertifikasi dan registrasi ini menunjukkan bahwa alat kesehatan tersebut telah melewati proses evaluasi dan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
4. **Sanksi:** Undang-Undang ini juga mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Sanksi ini dapat berupa denda, penutupan usaha, atau pencabutan sertifikasi dan registrasi.

Implementasi undang-undang ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan lembaga pemeriksaan mutu alat kesehatan. Upaya implementasi meliputi penyuluhan kepada pihak-pihak terkait, pelaksanaan inspeksi dan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) mengatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melaksanakan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didaasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk (Studi Kasus Pasal 38 Ayat (2) Tentang Pembinaan dan Pengawasan Alat Kesehatan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa penelitian di atas, maka pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 38 Ayat (2) Tentang Pembinaan dan Pengawasan Alat Kesehatan)

A. Implemenasi

Pada Bagian ini penulis akan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 38 Ayat (2) Pembinaan dan Pengawasan Alat Kesehatan). Dibagi kedalam dua konsep yaitu Konsep pertama Implementasi penulis menggunakan pendapat George C. Edwards III yang terdiri dari empat indicator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi konsep kedua Pembinaan & Pengawasan Alat Kesehatan yang terdiri lima indikator Sarana & Prasarana, Dokumentasi, Penyaluran, Pengadaan, Penyimpanan

A. Implementasi

Dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward III Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan

lingkungan dan orang lain. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, kejelasan informasi serta, konsistensi informasi yang disampaikan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi melalui rapat dan sosialisasi, informasi yang di terima sudah cukup jelas dan konsisten.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Winarno (2004:168) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif serta sumber daya fasilitas yakni sumber daya pendukung kelancaran dari proses implementasi. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia didalam mengamalkan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang sudah mencukupi namun pada tenaga sales yang masih perlu ditambahkan karena masih dirasakan kurang .

3. Disposisi

Menurut Edward III Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang

baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dan rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lebih menekankan pada faktor penerapan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 38 Ayat (2) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah dijalankan sebagai pelaksana ketentuan yang mana mendukung para pegawai untuk lebih memahami lagi tentang peraturan yang telah diberlakukan di PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang.

B. Pembinaan & Pengawasan Alat Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Pasal 38 ayat 2

1. Sarana dan Prasarana

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Pasal 38 ayat 2 Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas di Kantor PT.Kimia Farma dalam menjaga sarana prasarana telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Di Kantor PT.Kimia Farma dalam pembinaan dan pengawasan alat kesehatan telah terlaksana dengan membentuk tim guna menjaga agar alat kesehatan tersebut tepat sasaran sehingga setiap pelaksanaan selalu

menyertakan dokumentasinya berupa laporan

3. Penyaluran

Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PAK adalah badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas dalam penyaluran alat kesehatan di Kantor PT.Kimia telah sesuai dengan aturan yan berlaku akan tetapi berdasarkan dari jumlah sales yang masih sedikit sehingga mengalami hambatan dalam penyalurannya.

4. Pengadaan

Pengadaan alat kesehatan adalah usaha pihak manajemen logistik rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit dan user akan alat kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

5. Penyimpanan

Penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dikelola dengan baik dapat mencegah kerugian-kerugian pada rumah sakit. Penyimpanan obat di gudang farmasi harus dapat menjamin mutu obat dan keamanannya agar tetap stabil dalam masa penyimpanan

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas dalam penyimpanan alat kesehatan di Kantor PT.Kimia telah sesuai dengan aturan yang dimana ruangan tersebut terasa sejuk dan tidak lembab.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Alat Kesehatan sudah terlaksana baik karena secara keseluruhan masing-masing indikator dari Implementasi penulis menggunakan pendapat George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi akan tetapi di indikator sumber daya manusia pada bidang tenaga sales perlu masih kurang konsep kedua Pembinaan & Pengawasan Alat Kesehatan yang terdiri lima indikator Sarana & Prasarana, Dokumentasi, Penyaluran, Pengadaan, Penyimpanan sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin akan tetapi pada indikator penyaluran masih ada hambatan karena tenaga sales dilapangan dirasakan masih kurang dikarenakan seharusnya tenaga sales lapangan sebanyak sepuluh (10) orang namun yang ada hanya tujuh (7) orang.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu :

Berharap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Alat Kesehatan Pada PT. Kimia Farma TBK Cabang Palembang agar dapat dipahami dan disosialisasikan sebelum pelaksanaannya di PT. Kimia Farma dan agar dapat mempertahankan indikator yang sudah terpenuhi serta

segerah memperbaiki dan menambah indikator yang dirasakan belum terpenuhi , seperti memperhatikan sumber daya manusia untuk Penyaluran Alat Kesehatan dengan menambah tenaga sales dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Purnama Putra, Anthonius dan Yustina Sri Hartini. *Implementasi Cara Dstribusi Obat yang Baik pada Pedagang Besar Farmasi di Yogyakarta*. Jurnal Farmasi Indonesia, Universitas Sanata Dharma. https://www.researchgate.net/publication/259784468_IMPLEMENTASI_CARA_DISTRIBUSI_OBAT_YANG_BAIK_PADA_PEDAGANG_BESAR_FARMASI_DI_YOGYAKARTA. Diakses 3 Februari 2023.
- Anas, Muh Aswis. 2018. *Rancang Bangun Sistem Monitoring Sirkulasi Obat Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kota Makassar Berbasis Web*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Alisah, Tindak. 2022. *Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Puskesmas Kagok Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Unggaran: Program Studi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo.
- Arisandi, Ema. 2021. *Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Departemen Administrasi Dan Kebijakan

- Kesehatan Universitas
Hasanuddin Makassar.
- Hadriyati, Armini. Mukhlis Sanuddin ,
dan Deva Ananda. Artikel
untuk Jurnal Dunia Farmasi. E-
mail kepada Deva Ananada
(devaananda1707@gmail.com).
- Haeria. 2017. *Pengantar Ilmu Farmasi*.
(hlm. 80-82). Makassar:
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin.
- Hafizhuddin, Luthfanto. *Ni Made
Amelia Ratnata Dewi, Iman
Surya Pratama. 2021. Kajian
Literatur: Evaluasi Cara
Distribusi Obat Yang Baik
(CDOB) Pada Sarana Ditribusi
Obat.* (online).
(<http://jku.unrama.ac.id>).
diakses 15 Januari 2023.
- Himawan Yudha, Yosef. 2012.
*Pelaksanaan Cara Distribusi
Obat yang Baik Sesuai SK.
Kepala Badan POM Nomor:
HK.00.05.3.2522 pada
Pedagang Besar Farmasi di
Provinsi Bangka-Belitung
Tahun 2012.*
<https://123dok.com/document/zxnomk4q-pelaksanaan-distribusi-kepala-pedagang-farmasi-provinsi-belitung-repository.html> Yogyakarta:
Program Studi Ilmu Farmasi
UNIVERSITAS SANATA
DHARMA YOGYAKARTA.
- Mustaqimah, Rina Saputri dan Ali
Rakhman Hakim. 2021.
*Narrative Review:
Implementasi Distribusi Obat
Yang Baik Di Pedagang Besar
Farmasi,* (online),
(<http://journal umpalangkaraya.ac.id/index.php/jsm>). diakses 7
januari 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
1148/MENKES/PER/VI/2011
Tentang Pedagang Besar
Farmasi.* 2011. Jakarta: Menteri
Kesehatan.
- Pratiwi, Dewi. 2021. *Evaluasi Proses
Marketing Pada Perusahaan
Distributor Obat Dengan
Metode Manajemen Risiko Dan
Soft System Methodology (Studi
Kasus : PT. Panay Farmalab).*
Skripsi tidak diterbitkan.
Pekanbaru: Sains dan
Teknologi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
- Puspadina, Valiandri, Oetari dan
Gunawan Pamudji Widodo.
2020. *Evaluasi Performa
Supply Chain Management
Pedagang Besar Farmasi
Terhadap Proses Pengadaan Di
Apotek Kimia Farma Unit
Bisnis Sidoarjo.* JPSCR: Journal
of Pharmaceutical Science and
Clinical Research, Program
Studi S2 Ilmu Farmasi
Universitas Setia Budi.
<https://jurnal.uns.ac.id/jpscr/article/view/39357/pdf>. Diakses 3
Februari 2023.
- Qona'ah, Siti dan Heri Afianto. 2020.
*Strategi BPOM Dalam Upaya
Mengatasi Pemberantasan dan
Penyalahgunaan obat Ilegal
Melalui Gerakan "Waspada
Obat Ilegal"*. Journal
Komunikasi, Universitas Bina
Sarara. ([PDF](#)) [Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan "Waspada Obat Ilegal" \(researchgate.net\)](#).
Diakses 3 Februari 2023.

Yusuf , Baharuddin dan Christina Avanti. 2020. *Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Implementasinya oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin-*

Banjarbaru Tahun 2019, (online).

(<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience>)

diakses 7 Januari 2023.